Depok, 05 November 2019

Nomor : 2606.31/EXT-MUTU/XI/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 5 VLK UD Sumber Artha

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	:	UD Sumber Artha
No. IUIPHHK	:	No. 9/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017
Alamat	:	Jl. Raya Tukum KM. 3, Dusun Krajan RT 22/ RW 07, Desa / Kelurahan Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	:	14 – 17 Oktober 2019
Jenis Kegiatan	:	Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 5
UD SUMBER ARTHA
Nomor : 2606.31/EXT-MUTU/XI/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: UD Sumber Artha
b.	Alamat	: Jl. Raya Tukum KM. 3, Dusun Krajan RT 22/ RW 07, Desa / Kelurahan Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
c.	No. IUIPHHK	: No. 9/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017
d.	Kapasitas dan Produk	: Kayu Gergajian = 18.000 M^3, Kayu Lapis = 2.000 M^3, Veneer = 3.600 M^3, Barecore = 24.000 M^3
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 14 – 17 Oktober 2019
f.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 5 VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-226
h.	Tanggal Terbit	: 02 Desember 2014
i.	Tanggal Berakhir	: 01 Desember 2020

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 05 November 2019

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

mutu certification international

Depok, 05 November 2019

No. : 2605.3/EXT-MUTU/XI/2019
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
UD Sumber Artha
Attn. Bpk. Peter Sentosa
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 Verifikasi Legalitas Kayu di UD Sumber Artha :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-226
Masa Berlaku Sertifikat : 02 December 2014 – 01 December 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman ModaL No. 9/1/IUIPHHKPL/PMDN/2017, tanggal 28 Februari 2017	Kayu Gergajian	18.000
	Kayu Lapis	2.000
	Veneer	3.600
	Barecore	24.000

Tanggal Penilikan 5 : 14 – 17 Oktober 2019
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Sapto Hadi Winarno (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Resertifikasi	:	Selambat – lambatnya November 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Sapto Hadi Winarno (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	**UD. Sumber Artha**
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Tukum Km 3 Dusun Krajan RT 22 RW 07 Ds/Kel. Tukum, Kec. Tekung, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur
d. Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Tukum Km 3 Dusun Krajan RT 22 RW 07 Ds/Kel. Tukum, Kec. Tekung, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	➢ Direktur (Pesero Aktif) : Tuan Peter Sentosa
g. IUIPHHK dan Kapasitas Produksi	:	• (IUIPHHK berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang, melalui Surat Keputusan Bupati Lumajang, dengan Nomor : 188.45/142/427.12/2013 tertanggal 08 Mei 2013 mengenai Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada UD. Sumber Artha di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Dengan kapasitas terpasang : **No** | **Jenis Produk** | **Kapasitas Izin** 1 | Kayu Gergajian | 2.000 M^3/ tahun • Terdapat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal Nomor 9/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tertanggal 28 Februari 2017tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK kepada UD. Sumber Artha Kabupaten Temanggung Propinsi Jawa Tengah.

Dengan kapasitas terpasang :

No	Jenis Produksi	Ragam Produk	Kapasitas Izin Produksi (m^3/tahun)	Keterangan
1	Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	18.000	Kayu Non Hutan Alam
2	Panel Kayu	Barecore	24.000	
		Veneer	3.600	
		Kayu Lapis	2.000	

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 14 Oktober 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD. Sumber Artha Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14-17 Oktober 2019	Kantor, pabrik UD. Sumber Artha
Pertemuan Penutupan	Kamis 17 Oktober 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	05 November 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa UD. Sumber Artha **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dan terdokumentasi dengan baik dokumen akta pendirian UD. Sumber Artha. Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan	Memenuhi	UD. Sumber Artha tersedia dokumen Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	UD. Sumber Artha telah memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	UD. Sumber Artha memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP UD. Sumber Artha yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran/kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	UD. Sumber Artha telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dan telah melaporkan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin-izin usaha industri yang dimiliki UD. Sumber Artha diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya, Sesuai dengan Izin Industrinya, UD. Sumber Artha tergolong industri terpadu. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	UD. Sumber Artha RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	UD. Sumber Artha tersedia dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer mengacu ke dokumen No Induk Berusaha (NIB) no. 8120002961208 yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		diterbiitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 yang sekaligus merupakan Angka Pengenal Importir dan Hak Akses Kepabeanan). informasinya sesuai dengan dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUI, TDP, NPWP. Selama periode audit tidak terdapat realisasi impor yang dilakukan oleh perusahaan.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	UD. Sumber Artha telah memiliki prosedur pelaksanaan uji tuntas, Selama periode audit tidak terdapat penerimaan/ melakukan pembelian bahan baku impor.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	UD. Sumber Artha tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	UD. Sumber Artha tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilakasanakan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu UD. Sumber Artha dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku atau penerbitan dokumen purchase order (PO) kepada pemasoknya.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Selama periode audit November 2018 s/d September 2019 UD. Sumber Artha tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara, bahan baku menggunakan kayu bulat jenis sengon sebagai bahan baku industrinya.
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku, telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan jenis bahan bakunya.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku Bahan baku yang diperoleh UD. Sumber Artha telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan sesuai jenis/sortimen bahan bakunya. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara dokumen yang dikirim dengan fisik barangnya. UD. Sumber Artha memiliki tenaga teknis berkualifikasi sebagai penguji kayu bulat rimba yang masih aktif dan sesuai dengan penempatannya. Tidak dijumpai adanya penggunaan bahan baku kayu yang bersal dari lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Selama periode Audit UD. Sumber Artha tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu bekas / kayu bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Audit seluruh anggota UD. Sumber Artha tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Selama Periode November 2018 s/d September 2019 UD. Sumber Artha menerima bahan baku berupa kayu bulat sengon dengan menggunakan dokumen angkutan yang berfungsi sebagai DKP, dan bahan baku kayu gergajian dari pemasok yang sudah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dan menerbitan dokumen DKP untuk pemasok yang belum ber S-LK. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh bahan baku kayu bulat jenis kayu sengon yang dikirim pemasok UD. Sumber Artha telah dilengkapi dengan DKP yang benar dan telah dilaksanakan pengecekan DKP, untuk pemasok bahan baku kayu gergajian berasal dari sebagian pemasok telah memiliki sertifikat SVLK dan sebagian lain melampirkan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	UD. Sumber Artha merupakan Industri yang menggunakan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian jenis sengon, verifikasi terhadap dokumen pendukung RPBBI mengacu pada dokumen kontrak suplai dan bukti pembelian bahan baku yang dikeluarkan UD. Sumber Artha.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode Audit UD. Sumber Artha tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode Audit UD. Sumber Artha tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode Audit UD. Sumber Artha tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode Audit UD. Sumber Artha tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode Audit UD. Sumber Artha tidak menggunakan bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode Audit UD. Sumber Artha tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode Audit UD. Sumber Artha tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode Audit UD. Sumber Artha tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode Audit UD. Sumber Artha tidak menggunakan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	UD. Sumber Artha Tersedia catatan penggunaan bahan baku yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri UD. Sumber Artha. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2018 s/d September 2019, UD. Sumber Artha tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Seluruh catatan mutasi, LMKB dan LMHHOK UD. Sumber Artha telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Audit UD. Sumber Artha tidak melakukan penjasaan dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode Audit UD. Sumber Artha tidak melakukan penjasaan dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Audit UD. Sumber Artha tidak melakukan penjasaan dengan pihak lain
Verifier	Non Aplicable	Selama periode Audit UD. Sumber Artha

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.		tidak melakukan penjasaan dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Audit UD. Sumber Artha tidak melakukan penjasaan dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode November 2018 s/d September 2019, UD. Sumber Artha tidak melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik, Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan 100 % ekspor.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode November 2018 s/d September 2019, UD. Sumber Artha melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan eksport selama periode November 2018 s/d September 2019, UD. Sumber Artha terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dokumen ekspor PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	UD. Sumber Artha tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk kayu yang diolah dan diperdagangkan oleh UD. Sumber Artha berupa produk Barecore, dimana produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode November 2018 s/d September 2019, UD. Sumber Artha Produk yang diekspor berupa Barecore bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi Industri UD. Sumber Artha menghasilkan produk barecore dari jenis kayu sengon yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	UD. Sumber Artha penggunaan Logo tanda V-Legal telah diimplementasikan pembubuhan logo V-Legal pada dokumen invoice dan pada pallet kemasan produk yang akan diekspor. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	UD. Sumber Artha sudah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	UD. Sumber Arthatelah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	UD. Sumber Artha tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia surat penyataan dari Direktur yang menjamin kebebasan berserikat/ berkumpul bagi karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja, UD. Sumber Artha yang sudah mendapatkan pengesahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang dengan No : Kep. 568/15-PP/427.54/2017 tertanggal 18 September 2017. Pengesahan PP berlaku sampai dengan 18 September 2019. Peraturan Perusahaan UD. Sumber Artha masih dalam proses pengesahaan dan sementara menunggu pengesahan Peraturan Perusahaan yang lama masih dipergunakan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Selama periode audit November 2018 s/d September 2019 UD. Sumber Artha tidak memperkerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan audit penilikan ke-5 UD. Sumber Artha memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (**56 verifier**) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **32 (tiga puluh dua)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **24 (dua puluh empat)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol**) verifier.

Dengan demikian UD. Sumber Arthadinyatakan" **Memenuhi "**standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan RI No: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
P.14/PHPL/SET/4/2016. Lampiran 2.5.		